



PUTUSAN

Nomor : 340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

- I. Nama lengkap : **MUH. NARKOLIS.**
Tempat lahir : Balikpapan.
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 23 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Panasae Desa/Kelurahan Pengkajoang,
Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu
Utara, Sulawesi Selatan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : **ADRIAN SAPUTRA.**
Tempat lahir : Panasae
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Panasae Desa/Kelurahan Pengkajoang,
Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu
Utara, Sulawesi Selatan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMK.
- III. Nama lengkap : **IQBAL.**
Tempat lahir : Panasae
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 14 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Panasae Desa/Kelurahan Pengkajoang,
Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu
Utara, Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 27 Hal Putusan No. 340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : -.
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 27 April 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Maret 2016 No. 340 /Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 April 2016 No. 340/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No. B-315/APB.SEL/Epp.2/03/2016, tanggal 18 Maret 2016 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : PDM-134/JKTSL/Epp.2/03/2016 tertanggal 17 Mei 2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa : 1. MUH. NARKOLIS. 2. ADRIAN SAPUTRA. 3. IQBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I MUH. NARKOLIS, Terdakwa-II ADRIAN SAPUTRA dan Terdakwa-III IQBAL pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk Blackberry warna biru berikut Sim Card No. 08229318789;
- 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk Vivo warna hitam berikut Sim Card No. 2293464985;
- 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk Oppo warna biru berikut Sim Card No. 082292603254;
- 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk MI warna hitam putih berikut Sim Card No. 08124139928;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.082293625, 082189497773, 082343123482, 082198015513,082292762639 dan 082293531615 tanggal 14 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.082191918305, 082343200959, 082346089882 tanggal 14 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.085397072069, 085242817701, 082289015636, dan 081347117951 tanggal 14 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.085342850421, 08219198374, 082292324008, tanggal 26 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.085342850421, 082191918374, 082292324008 tanggal 16 Desember 2015;

Dipergunakan dalam berkas perkara Juheria;

- Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menerangkan tetap pada tuntutan nya dan para terdakwa menerangkan tetap pada pembelaanya ;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara :PDM : 134 / JKT. SL / 03 / 2016 tertanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa 1. MUH. NARKOLIS bersama-sama Terdakwa 2. ADRIAN SAPUTRA dan Terdakwa 3. IQBAL, sejak bulan Mei 2015 s/d Januari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Jl. Nyiur Patopo, Makasar, Sulawesi Selatan dan di Potda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Patopo dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2015 s.d. Januari 2016 bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Nyiur Patopo, Makasar, Sulawesi Selatan Terdakwa 1. MUH. NARKOLIS bersama-sama dengan Terdakwa 2. ADRIAN SAPUTRA dan Terdakwa 3. IQBAL telah memperdaya para pemilik akun BBM untuk menyerahkan sejumlah uang dengan peranan yaitu bersama-sama para Terdakwa menyiapkan Link, menyiapkan Handphone, menyiapkan sejumlah Kartu Telephone Selular (Simcard), menghubungi calon korban dan menyuruh calon korban supaya mengirim pulsa, Ulu menjual cimdard yang sudah terisi pulsa dari para korban kepada saksi JUHERIA selaku penadah.
- Adapun cara para Terdakwa memperdaya para calon korbannya yaitu awalnya para Terdakwa membeli aplikasi link berisi virus dari ALMUDATZIR alias AUL (DP0) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu link diantaranya dengan link : www/1:blacberry-id-infoterbaru.2th.co/oke.txt dan <http://bungkanq-buleng-bb-ia.twomim.com>

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talu tersebut secara bergantian dari rumah kontrakan di Jl. Nyiur Palopo, Makasar, Sulawesi Selatan oleh para Terdakwa di broadcast ke contact BBM milik calon korban dan apabila link-link tersebut dibuka oleh calon korban selaku yang menerima link broadcast maka akan ada perintah untuk memasukkan email dan kode password, setelah calon korban memasukkan email dan kode password maka secara otomatis kontak BBM yang ada di akun BBM para calon korban akan masuk ke akun BBM milik yang ada di Handphone milik para Terdakwa. Selanjutnya akun BBM milik para korban akan di hack sehingga akun BBM milik para calon korban di Handphone akan mati dan akan kembali ke login.

- Bahwa setelah akun kontak BBM milik para calon korban masuk ke Handphone milik para Terdakwa, selanjutnya secara bergantian para Terdakwa menghubungi kontak-kontak yang ada pada akun BBM milik para calon korban yang sudah di hack tersebut, pada mulanya para Terdakwa mervgirim pesan mennunakan nama kontak dan photo profile mink calon korban untuk meyakinkan teman-teman para caton korban seolah-olah para Terdakwa sebagai calon korban. Didatam percakapan metatui BBM tersebut para Terdakwa mengawali obrolan dengan Leman-temannya calon korban sesuai kontak pada akun BBM mitik korban dengan mengirim kata " ", jika obrolan tersebut ditansigapi oteh temantemannya talon korban dengan kalimat "Kenapa", maka para Terdakwa berpura-pura sebagai pemilik akun BBM korban meminta diisikan pulsa dengan kalimat "tolong isikan pulsa di nomor ini antara lain nomor : 085256804528, 08526604876, 085342850421, 0282191918374, 081245377574 dan 0822324008". Jika teman-temannya korban mau mengirimkan pulsa maka para Terdakwa membalas dengan kalimat : "Terimakasih ya, nanti saya ganti". Setelah satu temannya korban mengirimkan pulsa, selanjutnya para Terdakwa mencari calon korban lain pada kontak akun BBM milik korban dengan cara-cara yang sama dimana dalam satu akun BBM yang sudah di hacker para Terdakwa tersebut biasanya terdapat 15 s/d 30 pemilik kontak BBM yang mau mengirimkan pulsa kepada para Terdakwa yang jumlahnya antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pulsa yang didapat para Terdakwa setiap butan rata-rata senitai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Selanjutnya seluruh pulsa yang sudah diterima simcard tersebut dikumpulkan dan dijual kepada saksi JUHERIA di rumahnya saksi JUHERIA di Desa Pattimang Kecamatan Matangke Timur Kabupaten Luwu Utara Sulawesi

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan harga yang sangat murah yaitu : untuk sim card berisi pulsa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijual seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk sim card berisi pulsa senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dijual seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk sim card berisi pulsa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijual seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk sim card berisi pulsa senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk sim card berisi pulsa senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dijual seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk sim card berisi pulsa senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijual seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu para Terdakwa menjual simcard dalam jumlah banyak dan datang menjual sim card berisi pulsa secara bergantian dan nilai pulsa yang ada didalam sim card nilainya rata-rata Rp.50.00,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal sim card yang dibeli dari counter nilainya paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Selain itu terkadang saksi JUHERIA memberikan sim card kosong (tidak ada pulsanya) kepada para Terdakwa untuk diisi pulsa dengan cara meminta pulsa melalui hack akun BBM milik orang lain.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa sudah berhasil menerima pulsa dari para korban diantaranya saksi RACHMAT EFFENDY yang saat itu tanggal 23 Desember 2015 saksi RACHMAT EFFENDY sedang dinas di Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan awalnya ke akun BBM milik saksi RACHMAT EFFENDY broadcast Massanger dengan link berisi : "LAGI-LAGI BBM MENGUPLOAD SEBUAH VIDEO MESUM SEORANG ANGGOTA DPRD DAN SEORANG POLWAN YANG TERTANGKAP KAMERA CCTV, DISEBUAH KAMAR HOTEL. UNTUK MELIHAT VIDEO SELENGKAPNYA KLIK : <http://bungkang-buleng-bb-id.twomini.com>, pada saat membuka link tersebut saksi RACHMAT EFFENDY diminta memasukkan email dan password, setelah memasukkan email dan password Handphone milik saksi RACHMAT EFFENDY langsung hank dan blank (tidak ada gambar apa-apa), lalu saksi RACHMAT EFFENDY kembali ke login talu membuka kontak BBM ternyata tidak bisa dibuka (sudah diblok), tidak lama kemudian teman-teman saksi RACHMAT EFFENDY antara lain yaitu : saksi TARJO dan saksi ERNAWATI alias ERNA menghubungi saksi RACHMAT EFFENDY memberitahukan sudah mengirim pulsa kepada nomor yang dikirim saksi RACHMAT EFFENDY di kontak BBM

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah saksi RACHMAT EFFENDY yang meminta dikirim pulsa antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut saksi RACHMAT EFFENDY merasa kaget karena tidak pernah meminta pulsa baik melalui BBM maupun melalui SMS, selanjutnya saksi RACHMAT EFFENDY meminta kepada teman meminta untuk mengirimkan nomor-nomor yang telah diisi pulsa yaitu nomor : 085256804528, 08526604876, 085342850421, 0282191918374, 081245377574 dan 0822324008. Setelah dilihat ternyata saksi RACHMAT EFFENDY sama sekali tidak mengenali nomor-nomor tersebut.

- Perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan banyak korban diantaranya saksi RACHMAT EFFENDY dengan kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut belum termasuk para korban lain yang tidak melapor.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : AGUNG DWI CAHYONO, SH., Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tertuang penipuan yang ditakukan Terdakwa MUH NARKOUS dkk .
- Benar saksi pernah diperiksa deb Penyidik Poida Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan saksi telah membaca sebetumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Penipuan yang saksi laporkan tersebut sekitar bulan Agustus , Oktober, Nopember 2015 ski bulan Januari 2016 di daerah Jakarta Selatan, yang

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi dan teman kontak BBM saksi bernama TRILYOWATI, kerugian materil yang dialami adalah uang berupa pengiriman pulsa senilai Rp 200.000,- yang di kirim ke beberapa nomor. Total kerugian yang saksi alami dalam peristiwa ini adalah kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . Saksi juga tidak mengetahui orang yang melakukan penipuan tersebut.

- Dapat saksi jelaskan terjadinya penipuan yang saksi laporkan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2015, dimana saat itu kontak BBM saksi di Hack oleh orang yang tidak saksi kenal, awalnya saksi membuka link www.iroidjackberry-d-messenaer-inioterbaru.2fn.co/oke.na, pada saat saksi membuka link tersebut salmi diminta memasukkan nama email dan kode password, saksi mengira bahwa link tersebut akan berhubungan dengan akun BBM sehingga saksi menuruti perintah yang muncul pada handphone tersebut. Setelah itu saksi memasukkan email dan kode password selanjutnya handphone saksi langsung hank dan tidak ada gambar apa-apa selanjutnya kembali ke login, setelah itu saksi membuka kontak BBM yang ada pada handphone tersebut dan ternyata menu kontak saat itu tidak bisa dibuka lagi (diblok), tidak lama kemudian teman-teman saksi yang ada di kontak BBM tersebut menelepon saksi dan mengatakan "sudah mengirim pulsa pada nomor yang telah saksi kirim pada kontak BBM" mendengar hal tersebut saksi kaget karena saksi merasa tidak pernah meminta pulsa baik melalui kontak BBM maupun SMS, selanjutnya saksi menjawab teman saksi bahwa saksi tidak pernah meminta pulsa, setelah itu saksi meminta nomor yang telah di isi oleh teman-teman saksi tersebut, nomor itu antara lain 085397072069, 085242817701, 082289015536, 081347117951 dan 082189497773 setelah saksi melihat nomor tersebut dan saksi bilang bahwa saksi tidak kenal dengan nomor, dalam peristiwa ini pelaku atas nama dan foto profile saksi meminta pulsa pada teman saksi dengan mencantumkan nomor telepon yang akan di isi seperti saksi sebutkan di atas.
- Karena teman-teman saksi percaya bahwa orang yang meminta pulsa tersebut adalah saksi sehingga mereka mau mengisi pulsa pada nomor yang disediakan oleh pelaku padahal saksi tidak pernah melakukannya.
- Setelah pulsa tersebut diisi oleh teman-teman saksi selanjutnya teman saksi tersebut menghubungi saksi ke nomor telepon saksi 081326666697 untuk konfirmasi bahwa mereka sudah mengirim pulsa pada nomor yang disediakan oleh pelaku pada kontak BBM saksi yang di hack tersebut.
- Adapun nomor yang disediakan oleh para pelaku tersebut adalah

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085397072069, 085242817701, 082289015536, 081347117951 dan 082189497773. Teman saksi yang mengirim pulsa pada nomor tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk dan luar daerah dan untuk yang di Jakarta adalah isteri saksi TRILIYOWATI pulsa yang dikirim mereka adalah Rp 200.000,- per tiap nomor.

- Benar seingat saksi bahwa saksi pernah membuka link di handphone saksi, link yang saksi buka saat itu adalah www.wil:biackberry-id-messenaer-infoterbaru.2hcoioke.txt setelah saksi membuka link tersebut handphone saksi saat itu langsung hank dan kembali ke login selanjutnya saksi start kembali namun pemakaian BBM tidak dapat dipergunakan lagi begitu juga dengan password email tidak dapat dipergunakan juga, sejak itulah teman saksi banyak yang menelpon saksi dan mengatakan bahwa mereka telah mengirim pulsa ke nomor yang sama padahal itu tidak pernah saksi lakukan.
 - Saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor telepon 085397072069, 085242817701, 082289015536, 081347117951 dan 082189497773 tersebut, saksi juga tidak pernah menggunakan nomor telepon tersebut.
 - Menurut pengakuan teman saksi mereka mau mengirim pulsa tersebut karena mereka percaya bahwa orang yang meminta pulsa tersebut adalah saksi, teman-teman saksi mau mengirim pulsa karena selama ini saksi tidak pernah meminta pulsa.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi RIZAL KULLE alias FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan NUR HIM FARIS, hubungan saksi dengan orang tersebut adalah teman, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut kecuali teman biasa
- Dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi berteman di kontak BBM dengan NUR HILMI FARIS, saksi juga sering berkomunikasi melalui kontak BBM dengan NUR HILMI FARIS.
- Untuk nama kontak BBM sdr NUR HILMI FARIS sebelum di hack orang yang tidak dikenal adalah Faris DV.
- Melalui kontak BBM atas nama Faris DV pada bulan Agustus , Oktober , Nopember 2015 s/d bulan Januari 2016.
- Dengan modus meminta Pulsa dengan saksi., sebelum meminta pulsa

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



tersebut orang yang mengaku NUR HILMI FARIS itu awalnya mengirim pesan melalui BBM kepada saksi berisi "Tina"

- karena sepengetahuan saksi orang tersebut adalah NUR HILMI FARIS seianutnya saksi menanggapi obrolan tersebut dengan dengan membalasnya "ya pak", setelah itu dibalas lagi "bisa bantu saksi ngga" saksi bilang bantu apa "totong isi pulsa ke nomor 085196019976, 082343123482, 082198015513, 082292762639, 082293531615, saksi lagi sibuk", lalu saksi bilang mau diisi berapa dan dijawab "Rp 200 aja" karena saksi percaya bahwa orang yang mengirim pesan tersebut adalah NUR HILMI FARIS sehingga saksi mengisi pulsa pada nomor tersebut masing-masing Rp 200.000,- per tap nomor. Setelah saksi selesai melakukan pengisian pulsa tersebut selanjutnya saksi menghubungi kakak saksi NUR HILMI FARIS melalui telepon ke nomor 08132666697 dan saksi katakan bahwa saksi sudah mengirim pulsa seperti yang dia minta, saat itu kakak saksi Nur HILMI FARIS bilang "pulsa apa, kirim kemana", selanjutnya saksi bilang "bukannya tali minta pulsa dan di jawab oleh kakak saksi "saksi tidak pernah minta pulsa", setelah itulah saksi mengetahui bahwa orang yang meminta pulsa tersebut bukanlah kakak saksi NUR HILMI FARIS.
- Saksi mengirim pulsa sebesar Rp 1.000.000,- tersebut lewat m-Kios, pulsa tersebut saksi kirim ke nomor 085196019976, 082343123482, 082198015513, 082292762639, 082293531615.
- Saksi mau mengirim pulsa Rp 1.000.000,- tersebut karena saksi yakin bahwa orang yang meminta pulsa tersebut adalah adalah teman saksi NUR HILMI FARIS, berdasarkan kontak BBM yang ada pada kontak BBM saksi.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depart persidangan

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi JUJUK PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Dapat saksi jelaskan bahwa pekeijaan saksi saat ini adalah anggota polisi yang menjabat sebagai penyidik di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyeklikan terhadap pericara pidana berdasarkan laporan polisi yang ada di Unit 11 Subdit Umum Ditreskrim Polda Metro Jaya, saksi bekerja disana sejak Oktober 2015 sampai saat ini.

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saksi dan tim menjemput JUHERIA pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 19.30 WITA di Desa Pattimang Kec. Malangke Timur Kab. Luwu Utara, selanjutnya saksi dibawa ke Palopo dari Palopo selanjutnya dibawa ke Makasar, selanjutnya dan makasar dibawa ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap did saksi di kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Ketika di tangkap di kantor Ditreskrimum tersebut barang bukti yang disita dari tangan tersangka adalah :
 1. 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna putih berikut simcard nomor 082189105538.
 2. 16 (enam belas) buah simcard handphone masing-masing nomor 081298015513, 085397072069, 082292762639, 085242817701, 082293531615, 082289015536, 082188029320, 085256604876, 082191918305, 082191918374, 085256804528, 081245377574, 082343200959, 082346089882, 082292324008 dan 081347117951.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nomor 081241155456.
 4. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih tanpa tutup belakang.
 5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam / merah berikut simcard nomor 082346955091.
- Saksi bersama tim menjemput MUH. NARKOLIS, ADRIAN SAPUTRA, IQBAL, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di Kosan yang beralamat di Jl. Nyiur Palopo- Makasar, Sulawesi Selatan, setelah di jemput para terdakwa tiba di Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2016, sekira jam 21.00 WIB dan dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penyitaan barang bukti. Saat ditangkap barang bukti yang disita dari MUH. NARKOLIS adalah 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna Hitam berikut simcard nomor 082291303661, barang bukti yang disita dari ADRIAN SAPUTRA adalah 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna putih berikut simcard nomor 085256838646 dan barang bukti yang disita dari IQBAL adalah 1 (satu) Unit handphone merk Blackberry warna putih berikut simcard nomor 081242308885.
- Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ,

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IQBAL,ADRIAN SAPUTRA dan MUH NARKOLIS para tersangka secara berkelanjutan dan bersama-sama melakukan penipuan terhadap diri korban NUR HILMI FARIS hingga akhirnya korban mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RACHMAT EFFENDY mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah, saksi Ary Kusumah sebesar Rp. 1.000.000,- {Satu juta rupiah), saksi Rizal Kelle als Faisal sebesar Rp, 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Berdasarkan hasil penyidikan serta pengakuan para terdakwa diketahui bahwa terdakwa I MUH NARKOLIS, Terdakwa II ADRIAN SAPUTRA dan terdakwa III IQBAL melakukan penipuan tersebut dilakukan sejak bulan Mei s.d Desember 2015, untuk kerugian yang dialami oleh korban NUR HILMI FARIS adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RACHMAT EFFENDY mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ary Kusumah sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah), saksi Rizal Kellwe als Faisal sebesar Rp, 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang tersebut dikirim berupa pulsa setelah kontak BBM korban di hack oleh para tersangka.
- Menurut keterangan para korban bahwa teman-temannya tersebut mau mengirim pulsa tersebut karena mereka yakin bahwa orang yang meminta pulsa tersebut adalah temannya yang bernama NUR HIM FARTS dan RACHMAD EFFENDY, selain itu kontak BBM yang meminta pulsa tersebut adalah kontak temannya sendiri.
- Benar orang yang mengirim pulsa tersebut kenal dengan NUR HILMI FARIS dan RACHMAD EFFENDY, namun bagi orang yang meminta pulsa tersebut tidak dikenal oleh orang-orang yang mengirim pulsa, pulsa dikirim karena mereka yakin bahwa orang yang meminta pulsa tersebut adalah temannya berdasarkan kontak BBM yang ada pada kontak orang yang mengirim pulsa.
- Jumlah nominal pulsa yang telah dikirim oleh para korban adalah bervariasi yaitu antara Rp 50.000,- s.d Rp 700.000,- untuk setiap nomor.:
- Para korban mengirim pulsa tersebut ke nomor telepon simpati antara lain 082293625160,
082189497773, 0812980155 085397072069, 082292762639, 085242817701
082293531615, 0822890155 082188029320, 085256604876, 082191918305
082191918374, 0852568045 081245377574, 082343200959, 082346089882
082292324008 081347117951, pemilik nomor telepon tersebut adalah GAZALI DKK.
- orang yang menyediakan nomor telepon untuk penampungan pulsa tersebut adalah para tersangka sendiri selanjutnya link tersebut dibroadcast oleh para tersangka ke kontak BBM, jika link tersebut dibuka oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima broadcast tersebut maka nanti akan ada perintah "masukkan email dan password" setelah si calon korban tersebut memasukkan email dan kode passwordnya maka secara otomatis kontak yang ada pada akun BBM calon korban tersebut akan masuk pada handphone milik tersangka selanjutnya handphone korban akan hank/mati dan kembali ke login.

- Setelah akun kontak BBM ada oara terdakwa selanjutnya tersangka akan menghubungi kontak-kontak yang ada pada akun BBM yang sudah para terdakwa hack tersebut. Awalnya para terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan nama kontak dan foto profile korban untuk menyakinkan teman korban, dalam percakapan tersebut para terdakwa mengawali obrolan kepada teman korban dengan mengirim kata "jika obrolan tersebut ditanggapi oleh teman lo3rban dengan kata tenapa atau ya" selanjutnya tersangka balas "minta tolong isikan pulsa di nomor ini " nomor yang pernah tersangka pergunkan seingat seingat adalah

082293625160, 082189497773, 081298015513, 0822927626
085242817 082293531615, 082289015536, 082188029320, 0852566048
082191918 082191918374, 085256804528, 081245377574, 0823432009
082346089 082292324008 dan 081347117951 dan masih banyak nomor yang dipergunakan oleh para terdakwa , jika korban mau mengirim pulsa, si korban tersebut langsung mengisinya selanjutnya membalas obrolan pada kontak BBM tersebut dengan kalimat "sudah saksi kirim pulsanya" dan para terdakwa jawab "terima kasih ya nanti saksi ganti". Setelah satu korban pada akun BBM tersebut selesai selanjutnya para terdakwa mencari korban lain pada akun BBM tersebut dengan cara kerja seperti yang dijelaskan di atas. Dalam satu akun BBM yang tersangka hacker tersebut biasanya ada 15 s.d 30 orang yang mau mengirim pulsa. Jumlah pulsa yang dikirim sangat bervariasi yaitu antara Rp 50.000,- s.d Rp 700.000,-. Seluruh pulsa tersebut dikumpulkan hingga mencapai Rp 700.000, setelah itu simcard yang berisi pulsa tersebut di jual kepada JUHERIA dan uangnya dipergunakan oleh para tersangka untuk biaya hidup sehari-hari seperti untuk membeli makan bersama, membeli rokok bersama dan membayar uang kost bersama.

- Untuk tersangka ALMUDATZIR Als ACIL sebagai orang yang membuat link dalam perkara ini tidak ikut tertangkap dan sudah dibuatkan daftar pencarian orang (DP0).
- Bahwa korban melalui penipuan BBM ini telah menyebar keseluruh Indonesia.
- Barang bukti seperti yang saksi sebutkan di atas adalah barang bukti yang saksi dan tim sita dari para tersangka seperti yang jelaskan di atas.

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan bahwa pekeijaan saksi saat ini adalah anggota polisi yang menjabat sebagai penyidik di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyeklikan terhadap pericara pidana berdasarkan laporan polisi yang ada di Unit 11 Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, saksi bekerja disana sejak Oktober 2015 sampai saat ini.
- Saksi dan tim menjemput JUHERIA pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 19.30 WITA di Desa Pattimang Kec. Malangke Timur Kab. Luwu Utara, selanjutnya saksi dibawa ke Palopo dari pafopo selanjutnya dibawah ke Makasar, selanjutnya dan makasar dibawa ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap did saksi di kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Ketika di tangkap di kantor Ditreskrimum tersebut barang bukti yang disita dari tangan tersangka adalah :
 1. 1 (satu) Unit handphpne merk Nokia wama putih berikut simcard nomor 082189105538.
 2. 16 (enam belas) buah simcard handphone masing-masing nomor 081298015513, 085397072069, 082292762639, 085242817701, 082293531615, 082289015536, 082188029320, 085256604876, 082191918305, 082191918374, 085256804528, 081245377574, 082343200959, 082346089882, 082292324008 dan 081347117951.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama hitam berikut simcard nomor 081241155456.
 4. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry wama putih tanpa tutup belakang.
 5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama hitam / merah berikut simcard nomor 082346955091.
- Saksi bersama tim menjemput MUH. NARKOLIS, ADRIAN SAPUTRA, IQBAL, pada hart Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di Kosan yang beralamat di Jl. Nyiur Palopo- Makasar, Sulawesi Selatan, setelah di jemput para tedakwa tiba di Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 55 Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2016, sekira jam 21.00 WIB dan dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penyitaan barang bukti. Saat ditangkap barang bukti yang disita dari MUH. NARKOUS adalah 1 (satu) Unit handphpne merk Samsung wama Man bericut simcard nomor 082291303661, barang bukti yang disita dari ADRIAN SAPUTRA adalah 1 (satu) Unit handphone merk Vivo wama putih berikut simcard nomor 085256838646 dan barang bukti yang disita dari IQBAL adalah 1 (satu) Unit handphpne merk Blackberry wama putih berikut simcard nomor 081242308885.

- Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa , IQBAL,ADRIAN SAPUTRA dan MUH NARKOLIS para tersangka secara berkelanjutan dan bersama-sama melakukan penipuan terhadap diri korban NUR HILMI FARIS hingga akhirnya korban mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RACHMAT EFFENDY mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah, saksi Ary Kusumah sebesar Rp. 1.000.000,- {Satu juta rupiah), saksi Rizal Kelle als Faisal sebesar Rp, 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Berdasarkan hasil penyidikan serta pengakuan para terdakwa diketahui bahwa terdakwa I MUH NARKOLIS, Terdakwa II ADRIAN SAPUTRA dan terdakwa III IQBAL melakukan penipuan tersebut dilakukan sejak bulan Mei s.d Desember 2015, untuk kerugian yang dialami oleh korban NUR HILMI FARIS adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RACHMAT EFFENDY mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ary Kusumah sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah), saksi Rizal Kellwe als Faisal sebesar Rp, 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang tersebut dikirim berupa pulsa setelah kontak BBM korban di hack oleh para tersangka.
- Menurut keterangan para korban bahwa teman-temannya tersebut mau mengirim pulsa tersebut karena mereka yakin bahwa orang yang meminta pulsa tersebut adalah temannya yang bemama NUR HIM FARTS dan RACHMAD EFFENDY, selain ifiu kontak BBM yang meminta pulsa tersebut adalah kontak temannya sendiri.
- Benar orang yang mengirim pulsa tersebut kenal dengan NUR HILMI FARIS dan RACHMAD EFFENDY, namun bagi orang yang meminta pulsa tersebut tidak dikenaf den orang-orang yang mengirim pulsa, pulsa dikirim karena mereka yakin bahwa orang yang meminta pulsa tersebut adalah temannya berdasarkan kontak BBM yang ada pada kontak orang yang mengirim pulsa.
- Jumlah nominal pulsa yangtelah dikirim oleh para korban adalah bervariasi

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Rp 50.000,- s.d Rp 700.000,- untuk setiap nomor.:

- Para korban mengirim pulsa tersebut ke nomor telepon simpati antara lain 082293625160, 082189497773, 0812980155 085397072069, 082292762639, 085242817701 082293531615, 0822890155 082188029320, 085256604876, 082191918305 082191918374, 0852568045 081245377574, 082343200959, 082346089882 082292324008 081347117951, pemilik nomor telepon tersebut adalah AL GAZALI DKK.
- orang yang menyediakan nomor telepon untuk penampungan pulsa tersebut adalah para tersangka sendiri selanjutnya link tersebut dibroadcast oleh para tersangka ke kontak BBM, jika link tersebut dibuka oleh orang yang menerima broadcast tersebut maka nanti akan ada perintah "masukkan email dan password" setelah si calon korban tersebut memasukkan email dan kode passwordnya maka secara otomatis kontak yang ada pada akun BBM calon korban tersebut akan masuk pada handphone milik tersangka selanjutnya handphone korban akan hank/mati dan kembali ke login.
- Setelah akun kontak BBM ada oara terdakwa selanjutnya tersangka akan menghubungi kontak-kontak yang ada pada akun BBM yang sudah para terdakwa hack tersebut. Awalnya para terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan nama kontak dan foto profile korban untuk menyakinkan teman korban, dalam percakapan tersebut para terdakwa mengawali obrolan kepada teman korban dengan mengirim kata "jika obrolan tersebut ditanggapi oleh teman lo3rban dengan kata tenapa atau ya" selanjutnya tersangka balas "minta tolong isikan pulsa di nomor ini " nomor yang pernah tersangka pergunakan seingat seingat adalah 082293625160, 082189497773, 081298015513, 0822927626 085242817 082293531615, 082289015536, 082188029320, 0852566048 082191918 082191918374, 085256804528, 081245377574, 0823432009 082346089 082292324008 dan 081347117951 dan masih banyak nomor yang dipergunakan oleh para terdakwa , jika korban mau mengirim pulsa, si korban tersebut langsung mengisinya selanjutnya membalas obrolan pada kontak BBM tersebut dengan kalimat "sudah saksi kirim pulsanya" dan para terdakwa jawab "terima kasih ya nanti saksi ganti". Setelah satu korban pada akun BBM tersebut selesai selanjutnya para terdakwa mencari korban lain pada akun BBM tersebut dengan cara kerja seperti yang dijelaskan di atas. Dalam satu akun BBM yang tersangka hacker tersebut biasanya ada 15 s.d 30 orang yang mau mengirim pulsa. Jumlah pulsa yang dikirim sangat bervariasi yaitu antara Rp 50.000,- s.d Rp 700.000,-. Seluruh pulsa tersebut dikumpulkan hingga mencapai Rp 700.000, setelah itu simcard yang berisi pulsa tersebut di jual kepada JUHERIA dan uangnya dipergunakan oleh para

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka untuk biaya hidup sehari-hari seperti untuk membeli makan bersama, membeli rokok bersama dan membayar uang kost bersama.

- Untuk tersangka ALMUDATZIR Als ACIL sebagai orang yang membuat link dalam perkara ini tidak ikut tertangkap dan sudah dibuatkan daftar pencarian orang (DP0).
- Bahwa korban melalui penipuan BBM ini telah menyebar keseluruhan Indonesia.
- Barang bukti seperti yang saksi sebutkan di atas adalah barang bukti yang saksi dan tim sita dari para tersangka seperti yang jelaskan di atas.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan penipuan tersebut sejak bulan Agustus 2015 s.d Januari 2016 di Dusun Panasae RT 003 Kel/Desa Penkajoang Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan atau alamat tinggal : Jl.Nyir, Palopo, Sulawesi Selatan.
- Para terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan para terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti buat membeli makan, membeli minum, penipuan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara meminta pulsa yang dikirim melalui kontak BBM kepada korban.
- Cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Awalnya terdakwa I mendapatkan BlackBerry ID dan Password BBM dan Link dari teman terdakwa yang bernama ALMUDATZIR alias ACIL yang dikirim melalui BBM ke HP Samsung Grand WO milik terdakwa I, kemudian oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II dan terdakwa III
 2. Kemudian para terdakwa mengaktifkan Kontak BBM bare dengan memasukkan BlackBerry ID dan Password yang tersangkaterima dari Sdr. ALMUDATZIR alias ACIL dan secara otomatis Kontak BBM bare aktif dengan Profil Orang Lain (pemilik BlackBerry dan Password yang ash) berikut Teman / Kontak yang ada pada pemilik ash Akun BBM;-

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah berhasil membuat Akun BBM palsu , selanjutnya tersangka melakukan Chating dengan kontak yang ada pada Akun BBM Palsu tersebut dengan berita / pesan " PING " apabila pesan para terdakwa tersebut direspon maka para terdakwa mengirim pesan atau percakapan dengan kalimat " MINTA TOLONG DIISIN PULSA KE NOMOR ." (tapi nomor HP nya tersangkalupa), kemudian si penerima merespon dengan meminta No HP para terdakwa , kemudian para terdakwa mengirim pesan kembali berupa Nomor Handphone para terdakwa yang para terdakwa pergunakan untuk menerima transferan Pulsa.
4. Setelah semua kontak pada Akun BBM Palsu tersangkakirim berita pesan " PING " dan tidak ditanggapi maka para terdakwa posting / broadcast Link ke semua kontak Akun BBM Palsu , dengan maksud jika ada yang membuka link tersebut maka BladcBerry ID dan Password BBM miliknya akan otomatis masuk ke Link tersebut dan Sdr. ALMUDATZIR alais ACIL akan mengubah BlackBerry ID dan Password BBM tersebut untuk dirubah dan dikirimkan lagi ke para terdakwa .
 - Akun BBM yang para terdakwa buat dengan menggunakan BlackBerry ID dan Password milik orang lain, Profil dan Statusnya tidak para terdakwa ganti, supaya teman dari Pemilik Akun BBM Ash percaya bahwa yang mengirim pesan atau yang melakukan Chating adalah Temannya.
 - Para terdakwa bahwa meminta pulsa yang para terdakwa minta dari masing-masing teman pemilik Akun BBM yang tersangka palsukan berkisar antara pulsa senilai Rp. 50.000 s.d Rp. 100.000,-
 - Kemudian pulsa yang sudah masuk kedalam No.HP penampungan pulsa, para terdakwa jual kepada saksi JUHERIA{disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) yang tinggal di Desa Pattimang Kec. Malangke Timur Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan.
 - Untuk menerima transferan pulsa dari korbanpara terdakwa menggunakan beberapa nomor lebih dari seratus kartu Simpati karenapara terdakwa akan menjual pulsa bersama dengan kartunya. Para terdakwa menjual kartu simpati yang berisi pulsa kepada saksi JUHERIA (disidangkan dalam berkas perkara sendiri) dengan patokan harga pulsa Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) tersangka jual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Para terdakwa tidak ingat lagi karena nomor yang tersangka gunakan berganti ganti dan kartu yang sudah berisi pulsa, tersangka jual kepada saksi JUHERIA

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(biasanya terdakwa menggunakan kartu AS atau Simpati untuk menerima kiriman pulsa dari para korbannya. Bahwa para terdakwa sudah lupa untuk nomor HP yang para terdakwa gunakan guna menerima kiriman pulsa dari para korbannya, karena nomor HP yang para terdakwa gunakan sudah terlalu banyak (tersangka selalu memakai nomor AS dan Simpati), tapi para terdakwa sudah lupa apakah pernah menggunakan nomor HP 085397072069, 085242817701, 082289015536 dan 081347117951.

- Maksud dan tujuan para terdakwa melakukan aksi penipuan dengan modus tersebut yakni tuk mendapatkan pulsa dari korban, yang kemudian pulsatersebut di jual dan akhirnya uang hasil penjualan pulsa nya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup para terdakwa sehari-hari.
- Peran para terdakwa dalam melakukan penipuan dengan modus tersebut yakni sama terdakwa I dengan peran dari ADRIAN SAPUTRA, IQBAL yakni mengirimkan tulisan permintaan pulsa dan kemudian melakukan penjualan pulsanya kepada JUHERIA (disidangkan dalam perkara sendiri). Dan peran dari Sdr. ALMUDATZAR alias ACIL yakni is yang menyiapkan Link nya dan is yang pertama kali masuk ke dalam Akun BBM orang lain.

Dimana jika salah satu tersangka berhasil mendapatkan korban dan memberikannya kepada para tersangka lainnya dan melakukan penjualan pulsanya, untuk kami bertiga saling berbagi dalam biaya makan dan juga membeli rokok.

- Tersangka sudah lupa berapa kalikah tersangka melakukan penjualan pulsa hasil penipuan dengan modus tersebut kepada saksi JUHERIA, .
- Bahwa saat para terdakwa akan menjual pulsa berikut kartu perdana (yang sudah terisi pulsa) dari hasil penipuan tersebut, terlebih dahulu para terdakwa menjelaskan kepada saksi JUHERIA jika untuk kartu perdana yang terisi pulsa tersebut merupakan pulsa hasil penipuan dengan modus tersebut. Dan setelah penjualan kartu yang berisi pulsa kepada terdakwa JUHERIA, kemudian para terdakwa membeli kartu perdana lagi untuk sebagai penampungan pulsa hasil penipuan yang selanjutnya dengan modus yang sama.
- Bahwa para terdakwa diamankan Polisi pada tanggal 15 Januari 2016 pukul 01.00 WSB di kosan para terdakwa di daerah Palopo Sulawesi Selatan, saat itu tersangka diamankan langsung dibawa ke Ditreskrim Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Di kantor Ditreskrim Ida Metro Jaya Jr. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan beserta barang bukti yang disita dari tangan adalah 1 (satu) buah handphone Merk MI warna hitam/putih berikut simcard nomor 08124111137 dan 081242374179, 1 (satu) buah handphone

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Duos warna hitam berikut simcard nomor 082343123453 dan 082346288984.

- Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa di muka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan para Terdakwa menyatakan bahwa mereka mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar : Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud "Barang siapa" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **Terdakwa I. MUH. NARKOLIS, Terdakwa II. ADRIAN SAPUTRA dan Terdakwa III. IQBAL** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana para terdakwa dalam

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " Barang siapa " ini telah terpenuhi, pada diri para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperotah dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Akun BBM yang para terdakwa buat dengan menggunakan BlackBerry ID dan Password milik orang lain, Profil dan Statusnya tidak para terdakwa ganti, supaya teman dari Pemilik Akun BBM Asli percaya bahwa yang mengirim pesan atau yang melakukan Chating adalah Temannya.

Para terdakwa bahwa meminta pulsa yang para terdakwa minta dari masing-masing teman pemilik Akun BBM yang tersangka palsukan berkisar antara pulsa senilai Rp. 50.000 s.d Rp. 100.000,-

Kemudian pulsa yang sudah masuk kedalam No.HP penampungan pulsa, para terdakwa jual kepada Saksi JUHERIA (disidangkan dalam berkas perkara sendiri) yang tinggal di Desa Pattimang Kec. Malangke Timur Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan.

Untuk menerima transferan pulsa dari korban para terdakwa menggunakan beberapa nomor lebih dari seratus kartu Simpati karena para terdakwa akan menjual pulsa bersama dengan kartunya. Para terdakwa menjual kartu simpati yang berisi pulsa kepada terdakwa saksi JUHERIA dengan patokan harga pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersangka jual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Para terdakwa tidak ingat lagi karena nomor yang tersangka gunakan berganti ganti dan kartu yang sudah berisi pulsa, tersangka jual kepada saksi JUHERIA (biasanya terdakwa menggunakan kartu AS atau Simpati untuk menerima kiriman pulsa dari

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korbannya). Bahwa para terdakwa sudah lupa untuk nomor HP yang para terdakwa gunakan guna menerima kiriman pulsa dari para korbannya, karena nomor HP yang para terdakwa gunakan sudah terlalu banyak (tersangka selalu memakai nomor AS dan Simpati), tapi para terdakwa sudah lupa apakah pernah menggunakan nomor HP 085397072069, 085242817701, 082289015536 dan 081347117951

Maksud dan tujuan para terdakwa melakukan aksi penipuan dengan modus tersebut yakni untuk mendapatkan pulsa dari korban, yang kemudian pulsa tersebut di jual dan akhirnya uang hasil penjualan pulsa nya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup para terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Nur Hilmi Faris dirugikan sebesar Rp.5.000.000,- saksi Ary Kusumah dirugikan sebesar Rp, 1.000.000,- saksi Reizal Kulle alias Faisal dirugikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat dapat ditunjukkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Awalnya terdakwa I mendapatkan BlackBerry ID dan Password BBM dan Link dari teman terdakwa yang bernama ALMUDATZIR alias ACIL yang dikirim melalui BBM ke HP Samsung Grand Neo milik terdakwa I, kemudian oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II dan terdakwa III.

Kemudian para terdakwa mengaktifkan Kontak BBM bare dengan memasukkan BlackBerry ID dan Password yang tersangka terima dari Sdr. ALMUDATZIR alias ACIL dan secara otomatis Kontak BBM bare aktif dengan Profil Orang Lain (pemilik BlackBerry dan Password yang asli) berikut Teman / Kontak yang ada pada pemilik asli Akun BBM,-

Setelah berhasil membuat Akun BBM palsu , selanjutnya tersangka melakukan Chafing dengan kontak yang ada pada Akun BBM Palsu tersebut dengan berita / pesan " PING " apabila pesan para terdakwa tersebut direspon maka para terdakwa mengirim pesan atau percakapan dengan kalimat " MINTA TOLONG DIISIN PULSA KE NOMOR " (tapi nomor HP nya tersangka lupa), kemudian si penerima merespon

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta No HP para terdakwa , kemudian para terdakwa mengirim pesan kembali berupa Nomor Handphone para terdakwa yang para terdakwa pergunakan untuk menerima transferan Pulsa.

Setelah semua kontak pada Akun BBM Patsu tersangkainm berita t pesan " PING " dan tidak ditanggapi maka para terdakwa postingan / broadcast Link ke semua kontak Akun BBM Palsu , dengan maksud jika ada yang membuka link tersebut maka BlackBerry ID dan Password BBM miliknya akan otomatis masuk ke Link tersebut dan Sdr. ALMUDATZIR alais ACIL akan mengubah BlackBerry ID dan Password BBM tersebut untuk dirubah dan dikirimkan lagi ke para terdakwa .

Akun BBM yang para terdakwa buat dengan menggunakan Blackberry ID dan Password milik orang lain, Profil dan statusnya tidak para Terdakwa ganti, supaya teman dari pemilik Akun BBM asli percaya bahwa yang mengirim pesan atau yang melakukan Chating adalah temannya.

Dengan demikian unsur inipun **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan.

Berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi terebut diatas serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta atat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Para terdakwa bahwa meminta pulsa yang para terdakwa minta dari masing-masing teman pemilik Akun BBM yang tersangka palsukan berkisar antara pulsa senilai Rp. 50.000 s.d Rp. 100.000,-

Kemudian pulsa yang sudah masuk kedalam No.HP penampungan pulsa, para terdakwa jual kepada Saksi JUHERIA yang tinggal di Desa Pattimang Kec. Malange Timur Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan.

Untuk menerima transferan pulsa dad korbanpara terdakwa menggunakan beberapa nomor lebih dari seratus kartu Simpati karenapara terdakwa akan menjual pulsa bersama dengan kartunya. Para terdakwa menjual kartu simpati yang berisi pulsa kepada saksi JUHERIA dengan patokan harga pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersangka jual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).-

Para terdakwa tidak ingat lagi karena nomor yang tersangka gunakan berganti ganti dan kartu yang sudah berisi pulsa, tersangka jual kepada terdakwa JUHERIA (biasanya terdakwa menggunakan kartu AS atau Simpati untuk menerima kiriman pulsa clan para korbannya). Bahwa para terdakwa sudah lupa untuk nomor HP yang para terdakwa gunakan guna menerima kiriman pulsa dad para korbannya, karena nomor HP yang para terdakwa gunakan sudah terlalu banyak (tersangka selalu memakai nomor AS dan Simpati), tapi para terdakwa sudah lupa apakah pernah menggunakan nomor HP 085397072069, 085242817701, 082289015536 dan 081347117951.

Maksud dan tujuan para terdakwa melakukan aksi penipuan dengan modus tersebut yakni untuk mendapatkan pulsa dari korban, yang kemudian pulsatersebut di jual dan akhinya uang hasil penjualan pulsa nya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup para terdakwa sehari-hari.-

Peran para terdakwa dalam melakukan penipuan dengan modus tersebut yakni sama terdakwa I dengan peran dari ADRIAN SAPUTRA, IQBAL yakni mengirimkan tulisan permintaan pulsa dan kemudain melakukan penjualan pulsanya kepada JUHERIA. Dan peran dari Sdr. ALMUDATZAR alias ACIL yakni ia yang menyiapkan Link nya dan ia yang pertama kali masuk ke dalam Akun BBM orang lain.

Dimana jika para tersangka berhasil mendapatkan korban dan melakukan penjualan pulsanya, untuk kami bertiga saling berbagi dan dalam biaya makan dan juga membeli rokok.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Nur Hilmi Faris telah dirugikan sebesar Rp.5.000.000,- saksi Rizal Kulie alias Faisal telah dirugikan sebesar Rp. 1.000.000 ,- dan saksi Ary Kusumah telah dirugikan sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Dengan demikian unsur inipun **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP., maka para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun membenar, karenanya terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa telah ditahan maka lamanya para Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengaditan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari para Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada para Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar para Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar apara

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **1. MUH. NARKOLIS. 2. ADRIAN SAPUTRA. 3. IQBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk Blackberry warna biru berikut Sim Card No. 08229318789;
 - 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk Vivo warna hitam berikut Sim Card No. 2293464985;
 - 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk Oppo warna biru berikut Sim Card No. 082292603254;
 - 1 (satu) unit Hanphone Hanphone Merk MI warna hitam putih berikut Sim Card No. 08124139928;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.082293625, 082189497773, 082343123482, 082198015513, 082292762639 dan 082293531615 tanggal 14 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.082191918305, 082343200959, 082346089882 tanggal 14 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.085397072069, 085242817701, 082289015636, dan 081347117951 tanggal 14 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.085342850421, 08219198374, 082292324008, tanggal 26 Desember 2015;
- 1(satu) bon pengisian pulsa ke No.085342850421, 082191918374, 082292324008 tanggal 16 Desember 2015;

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Juheria;

6. Membebaskan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu**, tanggal : **1 Juni 2016**. oleh kami : **ACHMAD RIVAI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.** dan **KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu : **MOHAMAD ANWAR, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh : **NASRUDDIN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.**

ACHMAD RIVAI, SH.MH.

2. **KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.MH.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.340 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)